

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industrialisasi yang saat ini melanda dunia menjadikan banyak orang dan perusahaan-perusahaan industri berlomba-lomba melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam yang menjadi bahan baku produksinya. Banyak sekali hutan-hutan beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kerugian negara 100triliun pertahun.

Hutan di Indonesia merupakan suatu fenomena, hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pemilik hutan tropika terbesar di dunia setelah Brazil. Suatu hal yang patut disyukuri dan bangga sebagai warga bangsa Indonesia mengingat hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia serta memberikan jasa-jasa lingkungan untuk menopang kehidupan di muka bumi ini.

Dilain pihak, hutan yang seharusnya diurus dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertahankan aspek kelestarian telah mengalami degradasi dan defortasi yang cukup mencengangkan bagi dunia internasional, ini satu lagi prestasi Indonesia sangat miris , Indonesia masuk dalam daftar rekor dunia *Guinness* yang dirilis *green peace* sebagai negara yang mempunyai tingkat laju deportasitahunan tercepat di dunia, sebanyak 79% persen dari hutan asli Indonesia telah musnah dengan 1,8 juta hektar hutan dihancurkan pertahun, antara tahun 2000 hingga 2005 sebuah tingkat kehancuranhutan dihancurkan sebesar 2% setiap tahunnya atau 51 km²per hari atau dalam satu jam luas hutan Indonesia yang hancur setara dengan 300 lapangan sepak bola.

Disaat menjajaki memulihkan dan mempertahankan kondisi hutan melalui mekanisme jasa hutan sebagai penyerap karbon dilakukan sebuah prestasi internasional tercatat kembali bagi bangsa Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam deretan penyumbang emisi Co₂ terbesar.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan sebuah tradisi tahunan yang terjadi di Indonesia pada saat musim kemarau dan hal ini merupakan sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Pembakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk membuka lahan antara lain lahan perkebunan kelapa sawit. Timbul pertanyaan mengapa kebakaran hutan dan lahan masih terjadi meskipun triliunan rupiah telah dihabiskan untuk mengatasi hal tersebut.

Bahwa secara legalitas permasalahan kehutanan diatur secara tersendiri didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tujuan utama dari Undang-Undang Kehutanan adalah perlindungan dan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan bersama. Di dalam Undang-Undang Kehutanan diatur larangan larangan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan hutan antara lain aktivitas merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan, menggunakan atau menempati sebagian kawasan dari kawasan hutan tanpa ijin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah, atau pun membakar hutan untuk membuka lahan menjadi perkebunan.

Selain itu juga, beberapa Pemerintah Daerah telah menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk menjaga agar tidak dilakukan perusakan hutan. Salah satunya adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang telah mengeluarkan Perda No 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Menurut Perda tersebut, Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan. Didalam Pasal 2 ayat (2)

disebutkan bahwa untuk hal-hal tertentu yang bersifat khusus pembakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur masalah perlindungan dan pemanfaatan hutan dan bahkan telah diberi ancaman pidana, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dari model penegakan tersebut terjadi tidak membuat orang menjadi jera, tetapi pembakaran hutan atau lahan justru setiap tahun justru terjadi peningkatan. Hal inilah yang melatar belakangi pemilihan judul :**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ORANG YANG MENYURUH MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN DENGAN TANPA IZIN (Studi Putusan No 167/Pid.Sus/2013/PN.Mtw)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

Apakah penerapan pidana denda kepada pelaku tindak pidana orang yang menyuruh melakukan pembakaran lahan dengan tanpa izin dalam Putusan PN No 167/Pid.Sus/ PN.Mtw sudah tepat ?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui apakah penerapan pidana denda kepada pelaku tindak pidana orang yang menyuruh melakukan pembakaran lahan dengan tanpa izin dalam Putusan PN No 167/Pid.Sus/PN.Mtw sudah tepat ?.

D.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana lingkungan.
2. Manfaat Praktis Sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya dalam menanggulangi tindak pidana perusakan lingkungan.
3. Manfaat Bagi Penulis
 - a. Sebagai penambah pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai orang yang menyuruh melakukan pembakaran lahan dengan tanpa izin.
 - b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan maksud dari istilah itu. Namun, sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.¹

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.67.

Istilah-istilah yang digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:²

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dari perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pelanggaran pidana dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok Hukum pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.
3. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau **Ringkasan Tentang Tindak Pidana**. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya **Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia**.³
4. CST Kansil menggunakan istilah peristiwa pidana yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, akan tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan).⁴
5. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidana itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan yang ditujukan pada perbuatan dengan ancaman pidana yang ditujukan pada orangnya ada hubungan erat. Oleh karena itu, perbuatan yang berupa keadaan atau

²*Ibid*, .

³ Adami Chazawi, *op. cit*, hal.68.

⁴ C.S.T. Kansil, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, 2009, hal.63.

kejadian yang ditimbulkan orang tadi melanggar larangannya dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada bagian konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan). Kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.⁵

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa pidana, tindak pidana atau *Strafbaar feit* adalah : perbuatan yang harus patut dipidana atas suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peristiwa pidana diatas maka peristiwa pidana dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut pandang Teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Sudut pandang teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu dari sudut pandang Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi suatu tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana rumusan yang dibuatnya.⁶

⁵ Adami Chazawi, *Ibid*, hal. 71.

⁶ *Ibid*, hal.79.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya).⁷

Ketentuan didalam buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tentang tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang dicantumkan dan sering juga dicantumkan: sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar objek kejahatan maupun perbuatan khusus untuk rumusan tertentu.⁸

Dalam hal ini tindak pidana atau delik ialah tindak pidana yang mengandung unsur, yaitu:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan harus sesuai dengan kelakuan Undang-undang (*wettelijke omschrijving*)
- c. Kelakuan adalah kelakuan tanpa hak
- d. Kelakuan dapat diberatkan pada pelaku
- e. Kelakuan diancam dengan hukuman.⁹

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

⁷*ibid*

⁸ Adami Chazawi, *ibid*, hal.81.

⁹ C.S.T.Kansil. *op,cit*. hal 3

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁰

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmark* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan.
- d. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur- unsur yang objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dari suatu tindakan sebagai penyebab dari suatu kenyataan sebagai akibat.

B. Pengertian *Deelneming* dan Unsur-Unsur *Deelneming*

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* yang diterjemahkan dengan kata menyertai dan *deelneming* diartikan menjadi penyertaan.

¹⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. 1997. Bandung.

Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik pelakunya disebut *alleen dader*.

Kartanegara mengartikan *deelneming* adalah apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.¹¹ Dengan demikian *deelneming* adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan,

Masalah *Deelneming* atau keikutsertaan diatur di dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang didalam pasal 55 KUHP. Sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana didalam pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturut sertaan (*deelneming*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja yakni seperti yang dilakukan oleh penulis Belanda.¹²

Dihukum sebagai pelaku-pelaku dan suatu tindak pidana yaitu:

1. Mereka yang melakukan menyuruh melakukan atau yang turut atau yang turut melakukan.
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberianjanjiden dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan dengan kekerasan ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman dengan memberikan kesempatan sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
3. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain.

¹¹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. Hal 7

¹²Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.

Seperti ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 56 KUHP itu menurut rumusan yang asli didalam bahasa Belanda yang berbunyi:

Als MEDEPLICHTIGEN aan een misdrijf worden gestraft

1. *Zij die opzettelijk BEHULPPZAAM ZIJN bij het plegen van het misdrijf*
2. *Zij die opzettelijk gelegenheid middelen of inlichtingen ver schaften tot het plegen van het misdrijf.*

Yang artinya dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan yaitu:

1. Mereka yang sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan hal tersebut.¹³

Dapat dikatakan bahwa *Deelneming* itu pada *strafbaar feit* atau *Delict* terdapat “apabila dalam suatu *Delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang”.

Dalam hal ini hanya dipahami bagaimana hubungan terhadap *delict* yang berbentuk:¹⁴

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict*.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri. Tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *delict*, sedang lain orang membantu orang itu dalam melaksanakan *delict*,

Karena hubungan dari tiap peserta terhadap *delict* itu dapat mempunyai berbagai bentuk maka ajaran atau pengertian *deelneming* ini berpokok pada pertanggung jawaban daripada peserta terhadap *delict*, dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*) *deelneming*

¹³*Ibid.* Hal. 585

¹⁴ Satochit Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum, *Hukum Pidana*. Balai Lektor Mahasiswa Bagian Dua, Hal 1

ini menurut sifatnya dapat dibagi dalam bentuk-bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri dan bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri. Dalam bentuk ini maka pertanggungjawab dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.

Dapat diketahui bahwa KUHP dalam hal itu tidak mengadakan perbedaan antara *deelneming* yang berdiri sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi mengadakan perincian antara.

1. Pelaku (*daders*)
2. Membantu melakukan (*medeplichters*)

Perbedaan ini dapat diketahui pada pasal 55 dan 56 KUHP yaitu:¹⁵

1. Pasal 55 ayat 1 dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum
 - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah janji-janji, maslah gunakan kekuasaan kedudukan, paksaan, ancaman atau tipuan atau memberikan kesempatan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

Pasal 55 ayat 2 adapun tentang orang yang tersebut dalam subjek itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perkataan yang sengaja dibujuk oleh mereka itu serta akibat dari perbuatan itu.

2. Pasal 56 KUHPidana sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum
 - a. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.
 - b. Orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dalam kedua pasal tersebut nampak, bahwa yang diatur dalam pasal 55 adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku dan dalam hal pada itu KUHP mengenal 4 macam pelaku yaitu:¹⁶

¹⁵*Ibid*

1. pelaku
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang membantu melakukan
4. Yang sengaja membujuk

1. Pelaku adalah pembuat lengkap yaitu mereka yang perbuatannya memuat atau memenuhi unsur-unsur delik yang bersangkutan. Artinya lengkap memenuhi semua unsur *delict*, jadi melakukan itu suatu bentuk tunggal dari pengertian berbuat yang jauh lebih luas artinya dan dalam bahasa secara campur adukan digunakan sebagai identik.

Pelaku dalam suatu delik dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam delik formil

pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

2. Dalam delik materil

orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

3. Dalam delik dan kualitas tertentu seperti delik jabatan maka pelaku adalah mereka yang memiliki unsur-unsur atau kualitas-kualitas yang ditentukan dalam pasal itu sendiri.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*zij die het feit plegen*) atau dengan syarat – syarat apa seseorang yang terlibat dalam tindak pidana disebut dengan orang yang melakukan atau pembuat pelaksana (*pleger*), undang-undang tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan “ mereka yang melakukan” .¹⁷

¹⁶Ojak Nainggolan. *Hukum Tindak Pidana Umum*. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Medan. 2009. Hal 33

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I* Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal 84

Pada dasarnya untuk menentukan seseorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriteria cukup jelas, secara umum bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Penentuan seseorang pembuat pelaksana ini adalah didasarkan pada ukuran objektif. Jika demikian apa bedanya *pleger* dengan *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang penganjur; atau terlibat dengan secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.¹⁸

2. Menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkendak melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri akan tetapi menyuruh orang lain melakukannya. Artinya menggerakkan orang lain, yang dengan alasan apa pun tidak dapat dikenai pidana melakukan suatu perbuatan pidana. Orang yang menyuruh melakukan mengambil prakarsa sendiri pula, tetapi berbeda dengan pembujuk karena ia menggunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuan.

Dalam bentuk penyertaan menyuruh melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain. Penyuruh (*manus ministra, middelijke dader*) berada dibelakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh (*manus ministra, middelijke dader*). Orang yang disuruh itu

¹⁸*Ibid*

merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal yang disuruh telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (*dwaling*) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai pelaku, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. Penyuruh mungkin hanya satu orang saja, walaupun digunakan istilah mereka yang melakukan, tetapi mungkin juga lebih dari satu orang. Dapat disimpulkan bahwa penyuruh adalah merupakan pelaku yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuannya, kekeliruannya atau dipaksa. Dasar dari tidak dipidananya orang yang disuruh adalah pasal-pasal 44, 48, 51, ayat kedua, serta ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana yang intinya bahwa padanya tiada unsur kesalahan (*mens rea*) atau kesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (*actus reus*) atau tindakan telah dilakukannya.¹⁹

3. Turut serta melakukan adalah terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya.

Medeplegen, juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana.²⁰

4. Sengaja Membujuk melakukan, artinya dengan bantuan salah satu upaya dari dari yang secara *limitative* disebut dalam pasal 55 ayat 1 ke(2) KUHP, yang biasa disebut sarana-sarana

342 ¹⁹ E.Y. Kanter Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika 2002 ,

²⁰ *Ibid*

pembujukan, membujuk orang lain yang memang dapat di pidana karena itu, untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana.²¹

Unsur-unsur membujuk melakukan adalah:²²

1. Seseorang atau dengan sengaja membujuk/mengajak/menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu delik tertentu.
2. Pembujukan dilakukan harus dengan menggunakan salah satu atau lebih cara/ikhtiar yang ditentukan secara terbatas dalam Pasal 55 Ayat (1) sub 2e.
3. Timbulnya kehendak orang lain yang dibujuk untuk melakukan delik adalah akibat dari bujukan dari sipembujuk.
4. Orang yang dibujuk harus telah melaksanakan atau telah mencoba melaksanakan delik yang dikehendaki sipembujuk.
5. Orang yang dibujuk bertanggungjawab penuh menurut hukum pidana untuk mengetahui apa yang dimaksud bertanggungjawab dengan masing-masing unsure tersebut.

Sebagian pakar berpendapat bahwa *uitlokking* di atas termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri, *uitlooking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, menurut doktrin orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intelektualis* atau *intelectueel dader* atau *provocateur dader* atau *uitlokker*. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) dengan orang yang menyuruh (*doenpleger*) memiliki persamaan, yakni sama sama menggerakkan orang lain.²³

Dalam pasal 56 yang dianggap sebagai pembantu yaitu:

²¹ Sahetapy, *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Surabaya. 2011. Hal 233

²² Ojak Nainggolan. *Op Cit*. Hal. 42

²³ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. Hal. 84

1. Yang membantu kejahatan pada waktu dilakukan
2. Yang sengaja memberikan kesempatan atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Disamping keempat macam pembuat yang disebut dalam pasal 55 KUHP ini, berdiri pembantu pembuat dalam pasal 56 KUHP. Kedua kategori itu adalah pembuat dan pembantu membentuk penyertaan. Disini harus dikecualikan hal melakukan satu-satunya bentuk pembuat yang tidak termasuk penyertaan. Si pembantu pembuat memang peserta tetapi bukan pembuat. Secara ilmu pasti dapat dirumuskan bahwa penyertaan sama dengan pembuat kecuali hal melakukan dan membantu.

Pertimbangan bahwa pembantu pembuat itu bukan pembuat dalam suatu perbuatan pidana, yaitu bahwa peranannya jauh lebih santun dibandingkan dengan semua peserta lainnya. Kedudukan yang lebih menguntungkan dari sipembantu pembuat terungkap dalam pengurangan maksimum pidana dan dalam ketentuan bahwa pembantuan dalam pelanggaran pelanggaran tidak dapat dipidana.²⁴

C. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemedanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru pertanggungjawaban pidana adalah:²⁵

diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya

²⁴ Sahetapy, *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Surabaya. 2011. Hal 233

²⁵ www/http. *Istilah Pertanggungjawaban Pidana*. Diakses tanggal 7 Agustus 2014. Jam 08.30 wib

pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah:

Diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal yaitu:²⁶

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang.
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban ini, maka seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan undang-undang, yang harus dapat dibuktikan penuntut umum, tetapi juga bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan pelakunya harus memiliki *mens rea* atau sikap kalbu hal ini merupakan salah satu cirri dari hampir semua sistem hukum, di mana tanggung jawab pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya selalu dikaitkan pada keadaan tertentu dari mentalnya²⁷.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk

²⁶[www/http.Pertanggung Jawaban Pidana](http://www.PertanggungJawabanPidana).Diakses Tanggal 23 Juli 2014, jam 20.30 wib

²⁷ Hasbullah F. Sjawie.*Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.2013. Hal 252.

menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leet van het materiele feit*. Menurut Pompe dapat dipertanggung jawabkan itu berkaitan dengan kesalahan orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan (*schuld*).²⁸

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut sistem kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan satu fundamental yang harus ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability* atau kesesatan atau error dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek pidana. Dilihat dari sudut perbandingan KUHP dengan Negara lain, asas kesalahan atau asas *culpabilitas* pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan masalah ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kealpaan dan kesengajaan.²⁹

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana, tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban pidana: “tidak dipidana jika

²⁸Andi Hamzah. *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cibta. 2008. Hal 146

²⁹Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008. Hal 165

tidak ada kesalahan. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia”. Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.³⁰

D. Pidana Dan Pemidanaan

Istilah hukuman berasal dari kata sraf merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang khas. Untuk memberikan gambaran yang luasa ada beberapa pendapat dari sarjana sebagai berikut:³¹

1. Sudarto pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.
2. Roeslan Saleh pidana adalah reaksi-reaksi atau delik, bahwa suatu delik dapat menimbulkan suatu reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.
3. Hulsman pidana adalah menyerukan untuk tertib yang tujuan utamanya yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik.

Dalam pemidanaan bagian terpenting dari suatu KUHP adalah stetsel pidananya karena KUHP tanpa stetsel pidana tidak akan ada artinya. Pidana merupakan bagian yang mutlak dari

³⁰*Ibid.* Hal 166

³¹Ninieck Suparni. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. 2007. Jakarta. Hal 11

hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidanya itu sendiri.

E. Jenis-Jenis Pidana

Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam Pasal 10 tersebut dibuat menurut beratnya pidana, dimana terberat disitu terlebih dahulu.

Ada beberapa hal yang membedakan pidana pokok dari pidana tambahan, yaitu:³²

- a. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Sehingga pidana tambahan itu ditambahkan pada tindakan, bukan pada pidana pokok.
- b. Pidana tambahan bersifat fakultatif artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.

Adapun jenis hukuman atau pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tersebut adalah:

- a. Pidana pokok
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda
 5. pidana tutupan

³²*ibid*

b. Pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

Dengan demikian hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

1. Pidana mati adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat misalnya, pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana).

Hukuman mati dapat dibenarkan apabila sipelaku atau individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya dengan cara dikeluarkannya dari masyarakat atau pergaulan hidub.

2. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidub.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Hukuman penjara itu adalah seumur hidub atau untuk waktu tertentu
 - 2) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
 - 3) Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu 20(dua puluh) tahun.
3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama 1(satu) tahun. Lamanya hukuman kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama 1(satu) tahun
- 2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan.

Hukuman kurungan dijalani dalam penjara. Umumnya, terpidana penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan.

4. Denda

Hukuman denda selain diancam pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang ada kalanya sebagai alternatif atau kumulatif.

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.³³

1. pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi

- 1) Hak sibersalah yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lain, ialah

³³Laden Marpaung. *Op Cit.* hal 111

- menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu

- masuk balai tentara

- memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan kerana undang-undang umum

- 2) Hakim tidak berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

2. perampasan barang-barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.

3. pengumuman putusan hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap siterhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya siterhukum yang dimuat dalam dalam putusan.

F. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidanaan dan pidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami

perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut:³⁴

- Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganutsingle track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.
- Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini

³⁴Ninieki Suparni. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. 2007. Jakarta. Hal 15

menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.³⁵

- Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah disebut di muka, maka munculah teori-teori dalam membenarkan penjatuhan pidana:³⁶

1. teori absolut atau teori pembalasan

Teori absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pembedaan, terlepas dari mamfaat yang hendak dicapai. Pembedaan ada karena ada pelanggaran hukum; jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Johannes Andenaes tujuan utama pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Terlepas dari tujuan pembedaan yang menurut pembalasan, pidana juga menginginkan adanya cermin keadilan. Jadi disamping pidana adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan pembalasan tersebut pidana juga menuntut adanya cermin keadilan.

2. Teori relatif dan teori tujuan

³⁵ *ibid*

³⁶ *ibid*

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu tindak pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Sehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan.

Pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermamfaat. Oleh karena itu pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat dengan tujuan dengan pembinaan, maka teori ini sering pula disebut teori utilitarian atau teori tujuan.

3. Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relative yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan atau mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

Dengan demikian, mengingat akan pentingnya tujuan pembedaan tersebut secara eksplisit. Maka tujuan pembedaan adalah sebagai berikut:³⁷

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

³⁷Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. 2013. Jakarta. Hal. 17

- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak mengambang dari yang akan dibahas. Oleh karenanya, yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah apakah penerapan pidana denda kepada pelaku tindak pidana orang yang menyuruh melakukan pembakaran lahan dengan tanpa izin dalam Putusan PN No 167/Pid.Sus/PN.Mtw sudah tepat ?.

B. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini adalah maka jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian yuridis normatif (Penelitian Kepustakaan).Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi.

C. Bahan Hukum Penelitian

Didalam upaya melengkapi materi penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum yang dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap UUD, seluruh peraturan perundang-undanganantara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 41 Tahun 1999, Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Putusan PNNo. 167/Pid.Sus/2013/PN.Mtw.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan bahan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa semua publikasi yang terkait dengan pembakaran lahan, majalah majalah hukum, jurnal jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan pemahaman, petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti situs-situs internet, kamus, kamus hukum, serta hal-hal yang dapat memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

D. Metode Analisis

Analisis data dan pembahasan yang dilakukan adalah analisis yuridis normatif dengan dilakukan dari berbagai sumber bacaan yaitu dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana, bahan kuliah, serta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan juga Putusan No. 167/ Pid.Sus/2013/PN.Mtw.